



PUTUSAN
Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majels Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Lilis Ariyanti binti Hadi Tumingan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal RT.002 RW. 005
Pekon Wondadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Poniran bin Sardi, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT.006 RW. 002 Desa Rajomulyo
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2012, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/29/III/2012, tanggal 15 Maret 2012;
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda dan jejakadhan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sifat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, selama 2 hari kemudian Pengugat dan Tergugat



- berpindah-pidah tempat tinggal terkadang di Wonodadi terkadang juga di Rejomulyo dan terakhir tinggal di Palimbang, sampai tanggal 17 Nopember 2015;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azzam Mahdi Pratama bin Poniran, 3 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi naikah secara layak kepada Penggugat karena uang hasil dari Tergugat bekerja dipakai untuk bermain judi dan berpoya-poya oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediamaan bersama dan pulangnya sampai berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;
 6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut, jahakan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga
 7. Bahwa, puncak per-selisihan tersebut terjadi pada tanggal 07 September 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan Tergugat pergi pulang ke Lampung dengan membawa uang milik Penggugat tanpa izin dan sepengertahuan Penggugat, karenanya sejak tanggal 17 Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat: di atas hingga sekarang;
 8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah suit untuk kembali seperti sedia kalai dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
 10. Bahwa Penggugat sangup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dail-daili di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjalankan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan purus hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat karena perceraihan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedilidihnya;
Bawa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap ci persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuiasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sahi;

Bawa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bawa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat NIK: 181002411186004, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 20-05-2011, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/29/II/2012 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus tanggal 15 Maret 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bawa seain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ngadiono bin Supardi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Palembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam peneliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah sampai 3 hari tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering main judi kartu dan senang minum-minuman yang memabukkan;
 - Bahwa Sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kejadian bersama dan tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat pun puang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa, mereka pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, kedarnya ingin bercerai;
2. Margito bin Nurhanji, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Palembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam peneliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seiring melihat dan mendengar pertengkaran Pengugat dan Tergugat, kerika mereka tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa penyebab perengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan rafiah kepada Pengugat, Tergugat sering merenggalkan rumah sampai 3 hari tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering main judi kartu dan senang minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pengugat mencari senciri dengan berjualan sayur dan ikan;
- Bahwa Sejak 5 bulan yang lalu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya dan Pengugat pun pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, mereka pernah dilupayakan perdamaian namun tidak berhasil, keduaanya ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsurkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusen Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pengugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diutah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikenal secara umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas m nimai dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledig) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat '(1)' dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pengugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyeruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan putus sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *junctio* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhankan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mengajurkan Pengugat agar kembali rukun membangun rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditubuh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 *iunctio* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendilikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suda' tidak harmonis seiring terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi naikah secara layak kepada Penggugat karena uang hasil dari Tergugat bekerja dipakai untuk bermain judi dan berpoya-poya oleh Tergugat;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya sampai berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dar di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Komisi Hukum Islam yang tujuannya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didaftarkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;



Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5C Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan daili-daili dan alasan pokok gugatan Pengugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung ketenaran daili-daili dan alasan gugatan Pengugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ngadiono bin Supardi dan Margito bin Nurhadi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Orzaak*) dan akibat hukum (*Recht's Gevolg*) dari ketidakakuruan dalam rumah tangga Pengugat dan Terugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Terugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pengugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam rumah tangganya dapat menguatkan gugatan Pengugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan ‘akta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pengugat adalah istri dari Tergugat, menikah Tanggal 15 Maret 2012, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azzam Mahdi Pratama bini Poniran, umur 3 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pengugat;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan Pengugat sampai berhari-hari;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pengugat juga pulang ke rumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat di atas lebih kurang 5 bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat suach berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, perselisiran dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dali-dalil dan alasan gugatan Pengugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pengugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraiannya adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat karena kalaupun rumah tangga Pengugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pengugat yang sudah 5 bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan



harmonis, sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz I halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhan taktaq da'in kepada istri nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Terugugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang memiliki tempat tinggal Pengugat dan Terugugat dan Kantor urusan Agama dimana pemukiman dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pingsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhankan talak satu batin sugra Tergugat (Pcniran bin Sardi) terhadap Penggugat (Lilis Ariyanti binti Hadi Tunungan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejic Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memberbankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiuulakhir 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari AHMAD KHOLIL, R., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,



AHMAD KHOLIL, R., S.Ag., M.H.

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/A-K	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 570.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)